



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2020/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ombarih als Om Bin Alm Karsan
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/5 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gondopolo Rt 01/Rw 03, Desa/Kelurahan Klunggen, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ombarih als Om Bin Alm Karsan ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2020 ;

Terdakwa Ombarih als Om Bin Alm Karsan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020

Terdakwa Ombarih als Om Bin Alm Karsan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020

Terdakwa Ombarih als Om Bin Alm Karsan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020

Terdakwa Ombarih als Om Bin Alm Karsan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

Terdakwa Ombarih als Om Bin Alm Karsan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 176/Pid.B/2020/PN Wng tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2020/PN Wng tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OMBARIH Als OM Bin (Alm) KARSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke 5 KUHPidana** sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OMBARIH Als OM Bin (Alm) KARSAN** dengan pidana selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar barang barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah tas merk volcom warna coklat.
 - b) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda vario nopol AD-6998-YI warna putih biru dengan nomor rangka MH1JFU119GK413636, atas nama pemilik ENDANG SARSINI dengan alamat Dsn. Joho RT 01/RW 03, Joho, Purwantoro ,Wonogiri.
 - c) 1 (satu) buah Doshbook handphone OPPO A71 warna gold, Imei 865525030461255 milik ENDANG SARSINI dengan alamat Dsn. Joho RT 01/RW 03, Joho, Purwantoro
 - d) 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna gold

Dikembalikan kepada saksi Endang Sarsini

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **OMBARIH Als OM Bin (Alm) KARSAN** pada Hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Juli 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di alamat Dusun Joho RT.001/003, Desa Joho, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri wonogiri, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 04.00 wib, terdakwa OMBARIH Als OM masuk ke rumah saksi ENDANG SARSINI alamat Dusun Joho RT.001/003, Desa Joho, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dengan dengan cara masuk kedalam rumah melewati jendela yang sebelumnya terdakwa buka dengan menjebol atau membuka paksa jendela tersebut dengan menggunakan sebuah besi begel dengan panjang sekira 20 cm, kemudian setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut terdakwa mencari barang berharga yang berada di dalam rumah setelah beberapa saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A 71 warna gold milik saksi Endang sarsini yang pada saat itu terletak di atas lemari baju yang berada di dalam kamar rumah, setelah mengambil HP merk oppo tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas merk volcom warna coklat yang terletak di almari baju tersebut, tas tersebut berisikan kunci kontak honda vario dan STNK 1 (satu) unit SPM honda vario warna putih biru, Nopol AD 6998 YI, atas nama pemilik ENDANG SARSINI kemudian setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM honda vario warna putih biru, Nopol AD 6998 YI, yang sebelumnya terparkir di dalam rumah tepatnya di bagian ruang tamu, kemudian terdakwa menancapkan kunci kontak tersebut ke dalam kontak sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa keluar rumah saksi Endang Sarsini melalui pintu utama yang pada waktu itu kunci pintunya masih menempel di pintu, setelah berhasil keluar rumah sambil membawa sepeda motor Honda vario kemudian pintu rumah terdakwa tutup

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali dan terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario tersebut kejalan, kemudian sekira jarak 10 meter dari rumah saksi Endang Sarsini terdakwa baru menghidupkan sepeda motor vario tersebut dan meninggalkan rumah saksi Endang sarsini tersebut, kemudian pada saat perjalanan terdakwa membuang tas yang sebelumnya terdakwa ambil dan terdakwa hanya membawa isinya yaitu, 1 (satu) buah HP merk oppo A 71 warna gold dan STNK sepeda motor Honda vario tersebut, Bahwa pada hari itu juga sepeda motor Honda vario tersebut terdakwa bawa ke daerah pangandaran Provinsi Jawa barat dan sekira pukul 16.00 wib terdakwa menjual sepeda motor Honda vario tersebut kepada seseorang yang bernama Sdr AGUS Als ATIN yang beralamatkan di Pangandaran, Provinsi Jawa barat, dengan harga RP 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa menerima bersih sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), karena yang Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang terdakwa kepada Sdr AGUS Als ATIN.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A 71 warna gold, 1 (satu) buah tas merk volcom warna coklat, 1 (satu) unit SPM honda vario warna putih biru, Nopol AD 6998 YI berserta kunci dan STNK nya tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Endang Sarsini dan maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM honda vario warna putih biru, Nopol AD 6998 YI berserta kunci dan STNK nya tersebut adalah untuk dijual gunakan untuk membayar hutang dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sedangkan 1 (satu) unit HP merk oppo A71 waran gold dipakai oleh terdakwa sendiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A 71 warna gold, 1 (satu) buah tas merk volcom warna coklat, 1 (satu) unit SPM honda vario warna putih biru, Nopol AD 6998 YI berserta kunci dan STNK nya tersebut, saksi ENDANG SARSINI mengalami kerugian 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).

--Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ENDANG SARSINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 11 Juli 2019 dan saksi ketahui sekitar Pukul.04.00 Wib di dalam rumah saksi di Dsn.Joho, Rt.001, Rw.003, Ds.Joho, Kec.Purwanto, Kab.Wonogiri, Jawa Tengah, saksi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, Warna: Putih biru, Tahun Perakitan: 2016, Nomor Polisi: AD-6998-YI, Nomor Rangka/NIK: MH1JFU119GK413636, Nomor Mesin: JFU1E1409068, Atas nama: ENDANG SARSINI, Alamat: Dsn.Joho, Rt.005, Rw.003, Ds.Joho, Kec.Purwanto, Kab.Wonogiri, Jawa Tengah, 1 (satu) unit HP Merk OPPO A71, , Nomor IMEI 1: 865525030461255, Nomor IMEI 2: 865525030461248, 1 (satu) buah tas merk volcom warna coklat berisikan STNK Sepeda motor Honda Vario, Warna: Putih biru Nomor Polisi: AD-6998-YI dan 1(satu) unit HP Samsung dan power bank;
- Bahwa Saat itu Sepeda Motor saksi Parkir dalam rumah saksi diruang tamu dalam keadaan Kunci Kontak menggantung di Sepeda Motor, cara terdakwa adalah masuk dengan cara mencongkel Jendela samping kiri rumah kemudian masuk ke kamar tamu dan mengambil Sepeda Motor berikut STNK didalam Tas, HP merk OPPO A 71, Nomor IMEI 1: 865525030461255, Nomor IMEI 2: 865525030461248, disamping tempat tidur saksi, dan 1 (satu) unit HP Samsung dan power bank;
- Bahwa waktu saksi memarkir Sepeda Motor Honda Vario diruang tamu tidak ada Sepeda Motor lain yang berada disitu, yang ada cuma Sepeda Ontel untuk anak saksi, saksi tidak melepas Kunci Kontaknya, jadi Kunci Kontak masih menggantung di Sepeda Motor tersebut ketika diambil oleh terdakwa;
- Bahwa Ketika saksi tidur bersama anak saksi tidak mendengar suara aneh atau gaduh, jadi saat terdakwa masuk dengan mencongkel Jendela kemudian masuk ke kamar tamu mengambil Sepeda Motor dan masuk ke kamar saksi mengambil HP saksi tidak mendengar karena sedang tidur pulas;
- Bahwa ketika Sepeda Motor tersebut tidak ada ditempat saksi tidak mendengar saat mesin di hidupkan, dan ada tetangga yang bernama Mbah KARMAN sekitar Pukul 02.45 Wib mendengar suara Sepeda Motor yang dihidupkan, jaraknya dari rumah saksi sekitar 25 meter, dan oleh Mbah KARMAN dikira saksi, karena pada hari-hari tertentu saksi mengantar orangtua saksi (Bu KARTI) menjual sayur ke Pasar Purwanto;
- Bahwa setelah saksi bangun tidur langsung mencari HP saksi namun tidak ada, kemudian keluar dan melihat Pintu utama dalam keadaan terbuka

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat Sepeda Motor dan tidak berada ditempat, saksi langsung keluar teriak Maling-maling sambil berjalan kesana kemari, sesaat kemudian tetangga pada bangun dan mendatangi rumah saksi untuk mengabarkan apa yang terjadi dirumah saksi, selanjutnya saksi dengan diantar oleh Pak Kadus Joho Bp.BUDI RAHARJO melaporkan kejadian yang saksi alami ke Polsek Purwantoro untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa dalam peristiwa tersebut tidak ada orang yang mendengar maupun melihat secara langsung karena keadaan malam hari dan suasana sepi karena warga masih tidur, namun sekitar Pukul.02.45 Wib tetangga saksi Sdr.KARMAN sempat mendengar suara Sepeda Motor didekat rumahnya dan dikira Sepeda Motor saksi, karena pada hari-hari tertentu pada malam hari saksi mengantar Ibu saksi ke Pasar Purwantoro untuk menjual Sayur yang dipetik dari Sawah;

- Bahwa bahwa kerugian yang saksi alami dalam peristiwa hilangnya Sepeda Motor milik saksi tersebut kurang lebih Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. HAFIT ROSADI, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita acara pemeriksaan saksi di depan penyidik polres wonogiri.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau Family dengan Sdr. OMBARIH Als OM Bin (Alm) KARSAN yang beralamt di Dsn. Gondopolo RT.01/03, Ds/kel. Klunggen, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri tersebut;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. OMBARIH Als OM Bin (Alm) KARSAN pada hari jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib di tempat tinggalnya di Sukajadi RT.002/RW.017,Ds. Soklat, Kec. Subang, Kota Subang, Jawa Barat;

- Bahwa hasil dari penyelidikan dari team kami,dan berikut petunjuk pada saat melakukan penangkapan Sdr. OMBARIH Als OM Bin (Alm) KARSAN mengakui telah melakukan pencurian dengan pemberatan dalam tempat kejadian perkara di Dsn. Joho RT.001/003, Ds. Joho, Kec. Purwantoro, Kab. Wonogiri;

- Bahwa barang bukti yang berhasil kita amankan adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna gold milik korban Sdri. ENDANG

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARSINI yang beralamat Dsn. Joho RT.001/003, Ds. Joho, Kec. Purwanto, Kab. Wonogiri, yang masih digunakan terdakwa pada saat kita amankan;

- Bahwa hasil interograsi awal, terdakwa mengaku berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih biru milik korban, akan tetapi kendaraan tersebut sudah dijual dan sedang dalam penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih biru milik korban tersebut masih dalam pengembangan, dari hasil interograsi terdakwa mengaku menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih biru milik korban tersebut kepada Sdr. AGUS Als ATIN yang beralamat di Pangandaran, Jawa Barat. Dan masih dalam proses pencarian team resmob polres wonogiri;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan BRIPKA ARI HARTANTO, BRIGADIR HAFIT ROSADI, BRIPTU AGUNG WIRANTO dan BRIPTU ANDRIYANTO;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela depan rumah korban, dan masuk kedalam rumah dengan melalui jendela tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat besi yang di gunakan untuk mencongkel jendela rumah korban, akan tetapi alat berupa besi tersebut menurut keterangan terdakwa sudah di buang untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar ini (yang diperiksa membenarkan barang bukti yang ditunjukan oleh Pemeriksa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna gold) yang diamankan dari terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari kamis, tanggal 11 Juli 2019, diketahui terjadi pukul 03.00 wib didalam rumah yang beralamatkan di Joho Rt 01/Rw 03, Ds/Kel Joho, Kec Purwanto, Kab Wonogiri. Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motori Honda Vario, Warna: Putih biru, Tahun Perakitan: 2016, Nomor Polisi: AD-6998-YI, Nomor Rangka/NIK: MH1JFU119GK413636, Nomor Mesin: JFU1E1409068, Atas nama:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG SARSINI, Alamat: Dsn.Joho, Rt.005, Rw.003, Ds.Joho, Kec.Purwantoro, Kab.Wonogiri, Jawa Tengah, 1 (satu) unit HP Merk OPPO A71, , Nomor IMEI 1: 865525030461255, Nomor IMEI 2: 865525030461248, 1 (satu) buah tas merk volcom warna coklat berisikan STNK Sepeda motor Honda Vario, Warna: Putih biru Nomor Polisi: AD-6998-YI dan 1(satu) unit HP Samsung dan power bang tanpa seijin dari pemiliknya yaitu ENDANG SARSINI;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu milik siapakah 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna putih biru beserta kunci dan STNKnya dan 1 (satu) buah HP merk oppo tersebut namun setelah diberitahu oleh pemeriksa bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna putih biru beserta kunci dan STNKnya dan 1 (satu) buah HP merk oppo tersebut adalah milik Sdri ENDANG SARSINI, Alamat/ Tempat tinggal: Joho Rt 01/Rw 03, Ds/Kel Joho, Kec Purwantoro, Kab Wonogiri, dengan identitas SPM tersebut 1 (satu) unit SPM honda vario warna putih biru, Nopol AD 6998 YI, Noka : MH1Jfu119GK413836, Nosin : JFU1E1409068;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, Warna: Putih biru, Tahun Perakitan: 2016, Nomor Polisi: AD-6998-YI, Nomor Rangka/NIK: MH1JFU119GK413636, Nomor Mesin: JFU1E1409068, Atas nama: ENDANG SARSINI, Alamat: Dsn.Joho, Rt.005, Rw.003, Ds.Joho, Kec.Purwantoro, Kab.Wonogiri, Jawa Tengah, 1 (satu) unit HP Merk OPPO A71, , Nomor IMEI 1: 865525030461255, Nomor IMEI 2: 865525030461248, 1 (satu) buah tas merk volcom warna coklat berisikan STNK Sepeda motor Honda Vario, Warna: Putih biru Nomor Polisi: AD-6998-YI dan 1(satu) unit HP Samsung dan power bang milik Endang Sarsini dengan cara masuk kedalam rumah melewati jendela yang sebelumnya Terdakwa buka dengan paksa dengan menggunakan sebuah besi begel dengan panjang sekira 20 cm, kemudian setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah melalui jendela yang sebelumnya Terdakwa buka dengan paksa tersebut Terdakwa mencari barang barang berharga yang berada di dalam rumah setelah beberapa saat Terdakwa mengambil HP merk oppo dan Hp Samsung beserta power bang yang pada saat itu terletak di atas lemari baju yang berada di dalam kamar rumah korban, setelah mengambil HP tersebut kemudian Terdakwa mengambil satu buah tas yang terletak di almari baju tersebut, tas tersebut berisikan kunci kontak honda vario dan STNK sepeda motor tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih biru, Nopol AD 6998 YI, Noka :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1Jfu119GK413836, Nosin : JFU1E1409068 yang sebelumnya terparkir di dalam rumah tepatnya di bagian ruang tamu, kemudian Terdakwa menancapkan kunci kontak tersebut ke dalam kontak sepeda motor, setelah itu Terdakwa keluar rumah korban melalui pintu utama yang pada waktu itu kunci pintunya masih menempel di pintu, setelah berhasil keluar rumah sambil membawa Sepeda motor kemudian pintu rumah Terdakwa tutup kembali dan Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor honda vario terebut ke jalan, kemudian sekira jarak 10 meter dari rumah Terdakwa baru menghidupkan sepeda motor tersebut dan meninggalkan rumah Endang Sarsini tersebut, kemudian pada saat perjalanan Terdakwa membuang tas yang sebelumnya Terdakwa ambil dan Terdakwa hanya membawa isinya yaitu, HP merk oppo dan STNK sepeda motor tersebut, sedangkan Hp Samsung dibuang karena rusak dan untuk uang Terdakwa tidak ingat berapa jumlahnya;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membongkar jendela rumah Endang Sarsini tersebut adalah berupa besi begel yang panjangnya sekira 20 cm, alat tersebut Terdakwa gunakan untuk menjebol atau membuka paksa jendela rumah korban, dan Terdakwa tidak menggunakan sarana pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa alat berupa besi begel yang panjangnya sekira 20 cm tersebut adalah milik Terdakwa akan tetapi Untuk alat berupa besi begel yang panjangnya sekira 20 cm sudah Terdakwa buang di di pekarangan kosong di dekat rumah korban;

- Bahwa 1 (satu) unit SPM honda vario warna putih biru, Nopol AD 6998 YI, Noka : MH1Jfu119GK413836, Nosin : JFU1E1409068 terletak di dalam rumah tepatnya terparkir di ruang tamu menghadap kedalam rumah kemudian untuk kunci dan STNK nya dan 1 (satu) buah HP merk oppo berada di dalam tas yang letak tas nya di atas almari di dalam kamar Sdri ENDANG SARSINI, Alamat/ Tempat tinggal: Joho Rt 01/Rw 03, Ds/Kel Joho, Kec Purwantoro, Kab Wonogiri;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, Warna: Putih biru, Tahun Perakitan: 2016, Nomor Polisi: AD-6998-YI, Nomor Rangka/NIK: MH1JFU119GK413636, Nomor Mesin: JFU1E1409068, Atas nama: ENDANG SARSINI, Alamat: Dsn.Joho, Rt.005, Rw.003, Ds.Joho, Kec.Purwantoro, Kab.Wonogiri, Jawa Tengah, 1 (satu) unit HP Merk OPPO A71, , Nomor IMEI 1: 865525030461255, Nomor IMEI 2: 865525030461248, 1 (satu) buah tas

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk volcom warna coklat berisikan STNK Sepeda motor Honda Vario, Warna: Putih biru Nomor Polisi: AD-6998-YI dan 1(satu) unit HP Samsung dan power bang tersebut di dalam rumah ada pemilik rumah nya sedang tidur di dalam kamar bersama anaknya;

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki, kemudian kami jual dan hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk biaya hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa pada waktu mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, Warna: Putih biru, Tahun Perakitan: 2016, Nomor Polisi: AD-6998-YI, Nomor Rangka/NIK: MH1JFU119GK413636, Nomor Mesin: JFU1E1409068, Atas nama: ENDANG SARSINI, Alamat: Dsn.Joho, Rt.005, Rw.003, Ds.Joho, Kec.Purwantoro, Kab.Wonogiri, Jawa Tengah, 1 (satu) unit HP Merk OPPO A71, , Nomor IMEI 1: 865525030461255, Nomor IMEI 2: 865525030461248, 1 (satu) buah tas merk volcom warna coklat berisikan STNK Sepeda motor Honda Vario, Warna: Putih biru Nomor Polisi: AD-6998-YI dan 1(satu) unit HP Samsung dan power bang tersebut tidak ijin kepada pemiliknya yaitu Endang Sarsini;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit SPM honda vario warna putih biru, Nopol AD 6998 YI, Noka : MH1Jfu119GK413836, Nosin : JFU1E1409068 beserta kunci dan STNK nya dan 1 (satu) buah HP merk oppo selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual, kemudian HP Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Sdr AGUS Als ATIN yang beralamatkan di Pangandaran, Jawa barat, untuk alamat pastinya Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor vario tersebut pada hari itu juga pada saat Terdakwa berhasil mencuri sepeda motor tersebut, sekira pukul 16.00 wib, kemudian Terdakwa menjualnya di daerah pangandaran, Jawa barat;

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor vario tersebut RP 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun Terdakwa menerima bersih sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), karena yang Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa kepada Sdr AGUS Als ATIN;

- Bahwa beanr uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut pada malam hari dan di dalam rumah pintu dalam keadaan terkunci dari dalam dan kunci menempel pada pintu;
- Bahwa Pencurian tersebut sudah Terdakwa rencanakan sebelumnya karena Terdakwa berangkat dari rumah sudah mempunyai niat akan mencuri dan mencari sasaran rumah untuk dilakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Tas Volcom warna coklat;
2. 1 BPKB Honda Vario AD6998YI warna putih biru;
3. 1 Doos Book Hp Oppo A71 warna Gold ;
4. 1 Hp Oppo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **OMBARIH Als OM Bin (Alm) KARSAN** pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di alamat Dusun Joho RT.001/003, Desa Joho, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 04.00 wib, terdakwa OMBARIH Als OM masuk ke rumah saksi ENDANG SARSINI alamat Dusun Joho RT.001/003, Desa Joho, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dengan dengan cara masuk kedalam rumah melewati jendela yang sebelumnya terdakwa buka dengan menjebol atau membuka paksa jendela tersebut dengan menggunakan sebuah besi begel dengan panjang sekira 20 cm, kemudian setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut terdakwa mencari barang berharga yang berada di dalam rumah setelah beberapa saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A 71 warna gold milik saksi Endang sarsini yang pada saat itu terletak di atas lemari baju yang berada di dalam kamar rumah, setelah mengambil HP merk oppo tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas merk volcom warna coklat yang terletak di almari baju tersebut, tas tersebut berisikan kunci kontak honda vario dan STNK 1 (satu) unit SPM honda vario warna putih biru, Nopol AD 6998 YI, atas nama pemilik



ENDANG SARSINI kemudian setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM honda vario warna putih biru, Nopol AD 6998 YI, yang sebelumnya terparkir di dalam rumah tepatnya di bagian ruang tamu, kemudian terdakwa menancapkan kunci kontak tersebut ke dalam kontak sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa keluar rumah saksi Endang Sarsini melalui pintu utama yang pada waktu itu kunci pintunya masih menempel di pintu, setelah berhasil keluar rumah sambil membawa sepeda motor Honda vario kemudian pintu rumah terdakwa tutup kembali dan terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario tersebut ke jalan, kemudian sekira jarak 10 meter dari rumah saksi Endang Sarsini terdakwa baru menghidupkan sepeda motor vario tersebut dan meninggalkan rumah saksi Endang sarsini tersebut;

- Bahwa pada saat perjalanan terdakwa membuang tas yang sebelumnya terdakwa ambil dan terdakwa hanya membawa isinya yaitu, 1 (satu) buah HP merk oppo A 71 warna gold dan STNK sepeda motor Honda vario tersebut;

- Bahwa pada hari itu juga sepeda motor Honda vario tersebut terdakwa bawa ke daerah pangandaran Provinsi Jawa barat dan sekira pukul 16.00 wib terdakwa menjual sepeda motor Honda vario tersebut kepada seseorang yang bernama Sdr AGUS Als ATIN yang beralamatkan di Pangandaran, Provinsi Jawa barat, dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa menerima bersih sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), karena yang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang terdakwa kepada Sdr AGUS Als ATIN;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A 71 warna gold, 1 (satu) buah tas merk volcom warna coklat, 1 (satu) unit SPM honda vario warna putih biru, Nopol AD 6998 YI beserta kunci dan STNK nya tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Endang Sarsini dan maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM honda vario warna putih biru, Nopol AD 6998 YI beserta kunci dan STNK nya tersebut adalah untuk dijual gunakan untuk membayar hutang dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sedangkan 1 (satu) unit HP merk oppo A71 waran gold dipakai oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A 71 warna gold, 1 (satu) buah tas merk volcom warna coklat, 1 (satu) unit SPM honda vario warna putih biru, Nopol AD 6998 YI beserta kunci dan STNK nya tersebut, saksi ENDANG SARSINI mengalami kerugian 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa OMBARIH Alias OM bin (alm) KARSAN adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda baik yang terwujud maupun tidak berwujud baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis, yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah sebagian atau sama sekali bukan miliknya tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa **OMBARIH Als OM Bin (Alm) KARSAN** pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di alamat Dusun Joho RT.001/003, Desa Joho, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, telah mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 04.00 wib, terdakwa OMBARIH Als OM masuk ke rumah saksi ENDANG SARSINI alamat Dusun Joho RT.001/003, Desa Joho, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dengan dengan cara masuk kedalam rumah melewati jendela yang sebelumnya terdakwa buka dengan menjebol atau membuka paksa jendela tersebut dengan menggunakan sebuah besi begel dengan panjang sekira 20 cm, kemudian setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut terdakwa mencari barang berharga yang berada di dalam rumah setelah beberapa saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A 71 warna gold milik saksi Endang sarsini yang pada saat itu terletak di atas lemari baju yang berada di dalam kamar rumah, setelah mengambil HP merk oppo tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas merk volcom warna coklat yang terletak di almari baju tersebut, tas tersebut berisikan kunci kontak honda vario dan STNK 1 (satu) unit SPM honda vario warna putih biru, Nopol AD 6998 YI, atas nama pemilik ENDANG SARSINI kemudian setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM honda vario warna putih biru, Nopol AD 6998 YI, yang sebelumnya terparkir di dalam rumah tepatnya di bagian ruang tamu, kemudian terdakwa menancapkan kunci kontak tersebut ke dalam kontak sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa keluar rumah saksi Endang Sarsini melalui pintu utama yang pada waktu itu kunci pintunya masih menempel di pintu, setelah berhasil keluar rumah sambil membawa sepeda motor Honda vario kemudian pintu rumah terdakwa tutup kembali dan terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario tersebut ke jalan, kemudian sekira jarak 10 meter dari rumah saksi Endang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarsini terdakwa baru menghidupkan sepeda motor vario tersebut dan meninggalkan rumah saksi Endang sarsini tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A 71 warna gold milik saksi Endang sarsini yang pada saat itu terletak di atas lemari baju yang berada di dalam kamar rumah, 1 (satu) buah tas merk volcom warna coklat yang terletak di almari baju tersebut, tas tersebut berisikan kunci kontak honda vario dan STNK 1 (satu) unit SPM honda vario warna putih biru, Nopol AD 6998 YI, atas nama pemilik ENDANG SARSINI kemudian setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM honda vario warna putih biru, Nopol AD 6998 YI, yang sebelumnya terparkir di dalam rumah tepatnya di bagian ruang tamu;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A 71 warna gold, 1 (satu) buah tas merk volcom warna coklat yang berisikan kunci kontak honda vario dan STNK 1 (satu) unit SPM honda vario warna putih biru, Nopol AD 6998 YI, atas nama pemilik ENDANG SARSINI, 1 (satu) unit SPM honda vario warna putih biru, Nopol AD 6998 YI tersebut adalah milik Saksi ENDANG SARSINI, dan bukan milik Terdakwa, dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam ketentuan ini adalah melawan hak dan/atau di luar dari kehendak dari pemilik barang;

Menimbang, dalam unsur sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam unsur sebelumnya tersebut, secara mutatis mutandis diambil alih oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi ENDANG SARSINI berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A 71 warna gold, 1 (satu) buah tas merk volcom warna coklat yang berisikan kunci kontak honda vario dan STNK 1 (satu) unit SPM honda vario warna putih biru, Nopol AD 6998 YI, atas nama pemilik ENDANG SARSINI, 1 (satu) unit SPM honda vario warna putih biru, Nopol AD 6998 YI tersebut karena Terdakwa ingin memiliki barang-barang tersebut dan mendapatkan keuntungan dari

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Wng



pengambilan barang-barang tersebut, yang mana pengambilan barang-barang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi ENDANG SARSINI selaku pemilik dari barang tersebut, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, dalam unsur sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam unsur sebelumnya tersebut, secara mutatis mutandis diambil alih oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pengambilan barang-barang milik Saksi ENDANG SARSINI tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada hari Kamis, Tanggal 11 Juli 2019 sekitar Pukul.04.00 Wib di dalam rumah saksi di Dsn. Joho, Rt. 001, Rw. 003, Ds. Joho, Kec. Purwanto, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah Terdakwa masuk kedalam rumah melewati jendela yang sebelumnya Terdakwa buka dengan paksa dengan menggunakan sebuah besi begel dengan panjang sekira 20 cm, kemudian setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah melalui jendela yang sebelumnya Terdakwa buka dengan paksa tersebut Terdakwa mencari barang-barang berharga yang berada di dalam rumah setelah beberapa saat Terdakwa mengambil HP merk oppo dan Hp Samsung bermerk power bang yang pada saat itu terletak di atas lemari baju yang berada di dalam kamar rumah korban, setelah mengambil HP tersebut kemudian Terdakwa mengambil satu buah tas yang terletak di almari baju tersebut, tas tersebut berisikan kunci kontak honda vario dan STNK sepeda motor tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih biru, Nopol AD 6998 YI, Noka : MH1Jfu119GK413836, Nosin : JFU1E1409068 yang sebelumnya terparkir di dalam rumah tepatnya di bagian ruang tamu, kemudian Terdakwa menancapkan kunci kontak tersebut ke dalam kontak sepeda motor vario, setelah itu Terdakwa keluar rumah korban melalui pintu utama yang pada waktu itu kunci pintunya masih menempel di pintu, setelah berhasil keluar rumah sambil membawa Sepeda motor kemudian pintu rumah Terdakwa tutup kembali dan Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor honda vario tersebut ke jalan, kemudian



sekira jarak 10 meter dari rumah Terdakwa baru menghidupkan sepeda motor tersebut dan meninggalkan rumah Endang Sarsini tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, dalam unsur sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam unsur sebelumnya tersebut, secara mutatis mutandis diambil alih oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pengambilan barang-barang milik Saksi ENDANG SARSINI tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada hari Kamis, Tanggal 11 Juli 2019 sekitar Pukul.04.00 Wib di dalam rumah saksi di Dsn. Joho, Rt. 001, Rw. 003, Ds. Joho, Kec. Purwantoro, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah Terdakwa masuk kedalam rumah melewati jendela yang sebelumnya Terdakwa buka dengan paksa dengan menggunakan sebuah besi begel dengan panjang sekira 20 cm, kemudian setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah melalui jendela yang sebelumnya Terdakwa buka dengan paksa tersebut Terdakwa mencari barang barang berharga yang berada di dalam rumah setelah beberapa saat Terdakwa mengambil HP merk oppo dan Hp Samsung bererta power bang yang pada saat itu terletak di atas lemari baju yang berada di dalam kamar rumah korban, setelah mengambil HP tersebut kemudian Terdakwa mengambil satu buah tas yang terletak di almari baju tersebut, tas tersebut berisikan kunci kontak honda vario dan STNK sepeda motor tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih biru, Nopol AD 6998 YI, Noka : MH1Jfu119GK413836, Nosin : JFU1E1409068 yang sebelumnya terparkir di dalam rumah tepatnya di bagian ruang tamu, kemudian Terdakwa menancapkan kunci kontak tersebut ke dalam kontak sepeda motor vario, setelah itu Terdakwa keluar rumah korban melalui pintu utama yang pada waktu itu kunci pintunya masih menempel di pintu, setelah berhasil keluar rumah sambil membawa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Wng



Sepeda motor kemudian pintu rumah Terdakwa tutup kembali dan Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor honda vario terebut kejalan, kemudian sekira jarak 10 meter dari rumah Terdakwa baru menghidupkan sepeda motor tersebut dan meninggalkan rumah Endang Sarsini tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 Tas Volcom warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 BPKB Honda Vario AD6998YI warna putih biru;
- 1 Doos Book Hp Oppo A71 warna Gold ;
- 1 Hp Oppo;

karena merupakan milik Saksi Korban maka dikembalikan kepada pemiliknya an. saksi korban ENDANG SARSINI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi ENDANG SARSINI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa OMBARIH Als OM Bin (Alm) KARSAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Tas Volcom warna coklat;
 - 1 BPKB Honda Vario AD6998YI warna putih biru;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Doos Book Hp Oppo A71 warna Gold ;
- 1 Hp Oppo;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ENDANG SARSINI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari KAMIS tanggal 28 Januari 2021, oleh LENNY KUSUMA MAHARANI, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, MICHAEL LAST YULIAR SYAMRIYADI NUGROHO, S.H., M.H. dan ANITA ZULFIANI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 01 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu Dra. SURYANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri DONNY GIYANTORO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

M.L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H.

LENNY KUSUMA M., S.H., M.Hum.

ANITA ZULFIANI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Dra. SURYANI

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)